



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 310/DPMPTSP/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
- b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan

- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SAMBAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a loop.

SATONO

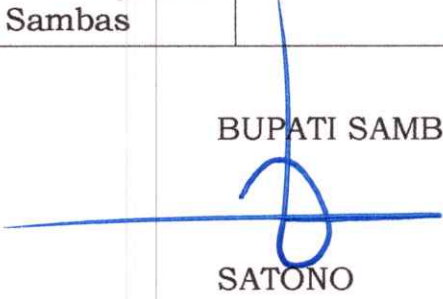
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 310 /DPMPTSP-1/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Sumiati Fadihan, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 2. Maryadi, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 3. Suriyanto, SE/Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 4. Uray Ningrum Maurina, S.E/Analisis Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 5. Sumarina, S.M/Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 6. Agus Salami/Pengadministrasi Akses Permodalan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal
4	1. Rasidi, SE., M.Si/Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 2. Patahilah, SP/Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	3. Usep Andika, S.Sos/Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 4. Fachrurrizal, A.Md/Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 2. Priatni Eritrina, S.Pi/Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 3. Ovik Purwasih, A.Md/Pengelola Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

BUPATI SAMBAS,



SATONO

RENSTRA 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala karena atas izin-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Periode 2025 - 2029 ini dapat disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang memuat isu strategis bagi pelaksanaan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (RENSTRA-OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas dengan berpedoman pada RPFPD dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. RENSTRA ini disusun sebagai pedoman dan arah pelayanan perizinan dan penanaman modal yang hendak dicapai dalam periode 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan capaian pelayanan perizinan hingga saat ini. RENSTRA ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) di daerah serta partisipasi seluruh pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

RENSTRA berperan sebagai pengendali untuk mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju good governance dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Sambas **"Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan**

Berkelanjutan”, melalui Misi ke 3 “Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah”.

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2025 - 2029 ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RENSTRA periode selanjutnya.

Sambas, Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas,

SUHENDRI SE., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740326 199903 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
2.2. Sumber Daya Manusia	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.5. Permasalahan Perangkat Daerah	31
2.6. Isu Strategis Perangkat Daerah	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	42
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	45
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Golongan)	22
Tabel 2.2.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	23
Tabel 2.2.3 Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	23
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	29
Tabel 2.3.3 Kategori Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	30
Tabel 2.6.4.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
Tabel 3.1.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	46

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.1.2 Posisi Renstra Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	3
Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sambas	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

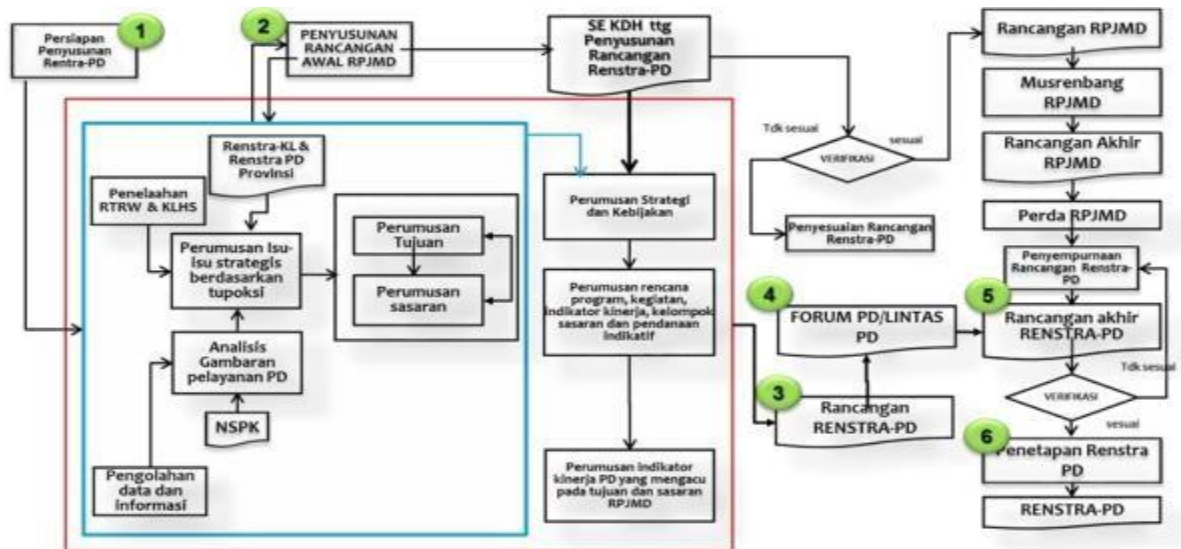
Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah selama lima tahun kedepan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, menjelaskan bahwa Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

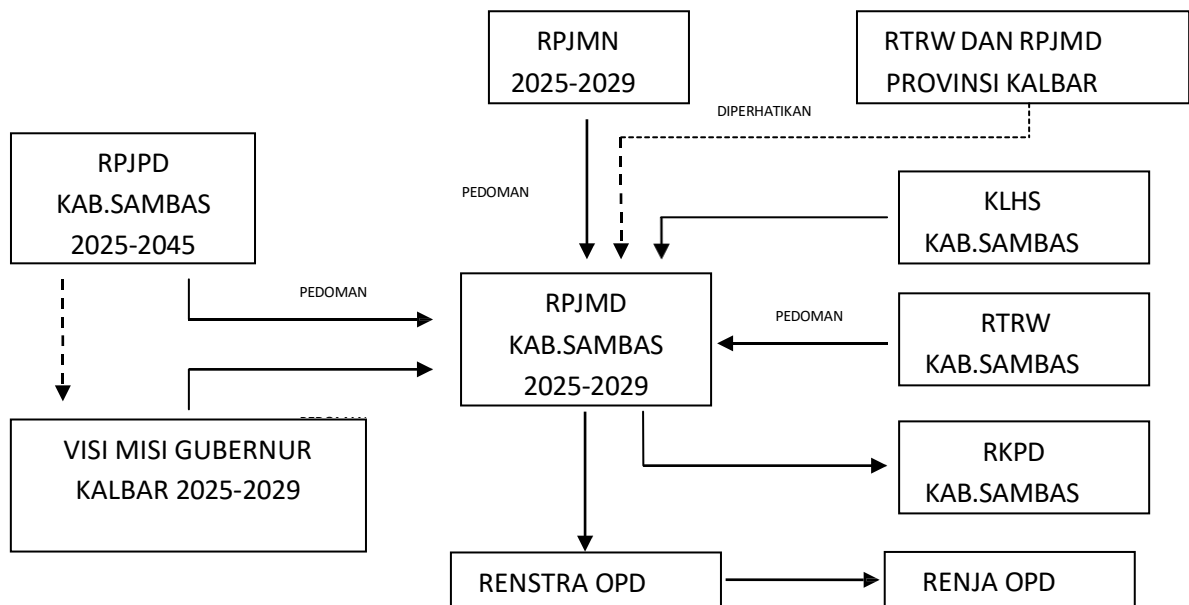
Renstra Perangkat Daerah merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Perangkat Daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada periode 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renstra secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.2 di bawah ini.



Gambar 1.1.2 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan untuk menggerakkan laju perekonomian Kabupaten Sambas sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah

dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya. Untuk menyelaraskan bidang penanaman modal dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah selama lima tahun kedepan.

Untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Sambas dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang ditujukan untuk peningkatan iklim investasi daerah sesuai prioritas Kabupaten Sambas dengan implementasi sistem pelayanan satu pintu, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prioritas dimaksud meliputi peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Secara Elektronik serta Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai Tahun 2029 dengan memperhitungkan permasalahan tahun sebelumnya, potensi dan kendala yang ada.

Renstra Tahun 2025-2029 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi DPMPTSP

Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Renstra Tahun 2025 – 2029 ini, agar dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai DPMPTSP Kabupaten Sambas saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sambas dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sambas.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. RENSTRA DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 - 2029 di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan evaluasi Renstra Tahun 2025-2029 serta target realisasi penanaman modal pada tahun sebelumnya.

Dalam hal ini Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No. 6; Noreg. 6-227/2024);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Noreg. 8-328/2024);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83)
 32. Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 90); dan
 33. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan berdasarkan hasil RPJMD dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu, maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan acuan resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sambas;
- b) Menyediakan dokumen perencanaan bagi DPMPTSP Kabupaten Sambas yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sambas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi DPMPTSP Kabupaten Sambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Sambas;
- d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Sambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- e) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan organisasi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun kedepan.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029.

4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025 - 2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 - b. Sumber daya PD;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD

2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD 2025 – 2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :
 - a. Permasalahan;
 - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
 - a. Kalimat kondisi;
 - b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Disusun dengan bahasanya yang jelas dan mudah dipahami; dan
 - d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.
5. Strategi Renstra PD Tahun 2025 - 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan

wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Bupati Sambas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Secara rinci gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis DPMPTSP Kabupaten Sambas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) serta Peraturan Bupati sambas Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 64), maka tugas, fungsi dan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP dan pelayanan publik, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan Aset;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang - undangan;

- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Kelompok jabatan fungsional.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang umum dan Kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan Kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan. Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang- undangan. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

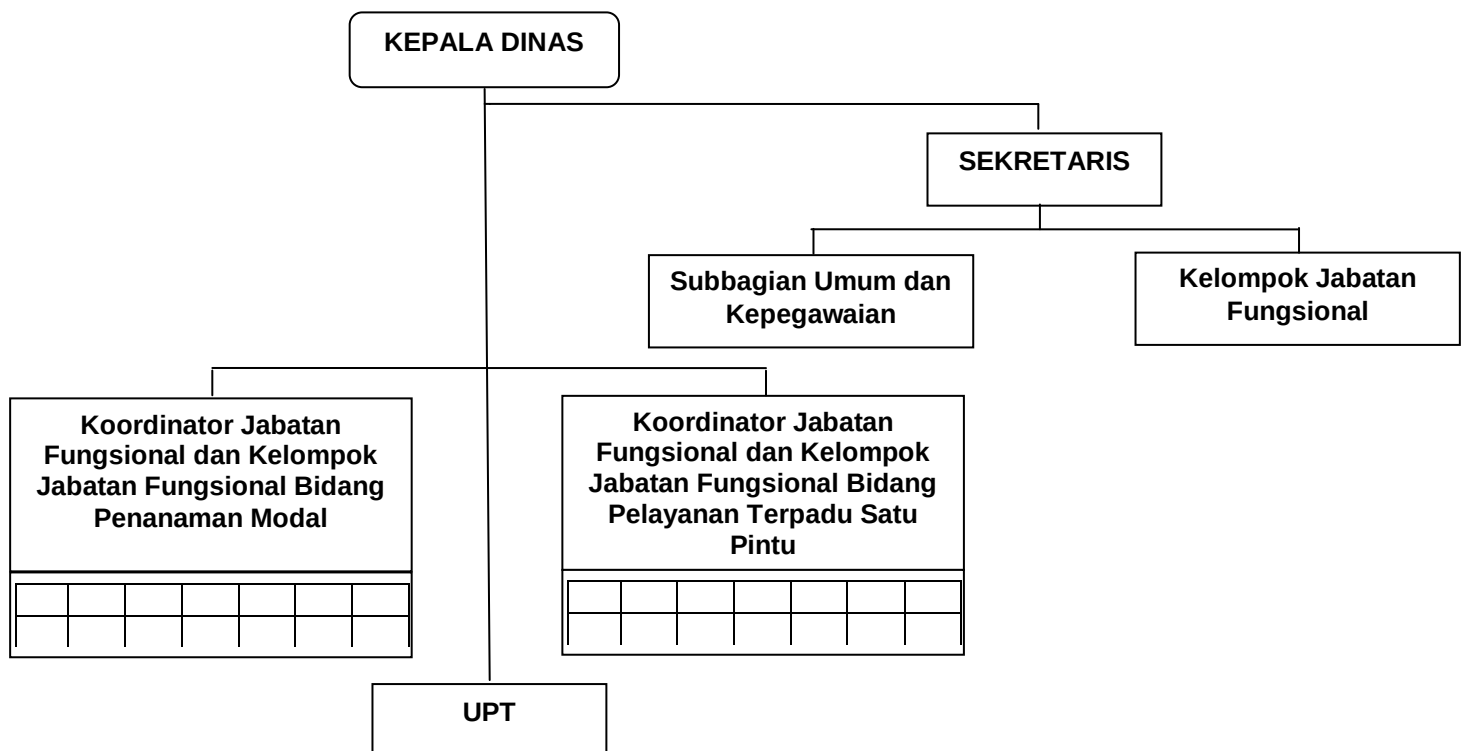
Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati sambas Nomor 64 Tahun 2022, bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagai berikut :



Gambar 2.1.1.
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sambas

Struktur organisasi DPMPTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. UPT (Unit Pelaksana Teknis).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam susunan kepegawaian, aparatur DPMPTSP Kabupaten Sambas berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, terdiri dari ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan tenaga honorer sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon III berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon IV berjumlah 1 (satu) orang
- Jabatan Fungsional berjumlah 13 (tiga belas) orang
- Staf non eselon berjumlah 5 (lima) orang
- Tenaga Honorer berjumlah 11 (sebelas) orang

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Golongan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan																Jumlah
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III														1			1
3	Eselon IV												1					1
4	Jabatan Fungsional									6	1	2	3	1				13
5	Non Eselon							1		2	2							5
Jumlah								1		8	3	2	4	1	1	1		21

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Tabel 2.2.2

Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan									
		sd	smp	sma	d1	d2	d3	d4	s1	s2	Jumlah
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								1		1
3	Eselon IV								1		1
4	Jabatan Fungsional						1		11	1	13
5	Non Eselon		1	1			3				5
6	Tenaga Honoror	1		4			3		3		11
Jumlah		1	1	5			7		16	2	32

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Tabel 2.2.3

Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Juli 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan									
		sd	smp	sma	d1	d2	d3	d4	s1	s2	Jumlah
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								1		1
3	Eselon IV								1		1
4	Jabatan Fungsional						1		11	1	13
5	Non Eselon		1	1			3				5
6	Tenaga Honoror	1		4			3		3		11
Jumlah		1	1	5			7		16	2	32

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu indikator yang tergolong vital dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini penyelenggara PTSP dituntut untuk meningkatkan kualifikasi, antara lain:

1. Memahami Tugas dan Fungsi (Tusi) jabatan;
2. Memahami prosedur dan sistem administrasi pemerintahan;

3. Memahami Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat lainnya serta mampu dalam pemanfaatan alih teknologi dan informasi; dan
6. Memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PTSP Di Bidang Penanaman Modal tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat sektoral.

1. Tim Teknis

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sambas, Tim Penyelenggara PTSP dibantu oleh Tim Teknis yang merupakan pejabat/staf teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk penerbitan Rekomendasi Teknis.

Hal-hal yang berkaitan dengan Rekomendasi Teknis oleh Tim Teknis diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Penerbitan Rekomendasi Teknis oleh Tim Teknis sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

b. Kewenangan Tim Teknis

Anggota Tim Teknis bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah, diberikan kewenangan antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan);
- 2) Mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan);
- 3) Menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis; dan
- 4) Menghitung besaran retribusi.

c. Tugas Tim Teknis

- 1) Melakukan kajian/telaah teknis dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan). Pemeriksaan teknis lapangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam Tim Teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan;
- 2) Mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan). Rapat dimaksud dapat dilakukan apabila penerbitan Rekomendasi Teknis memerlukan kajian/telaah teknis secara mendalam;
- 3) Menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis yang menyatakan layak/tidak layak/dikembalikan untuk dilengkapi sebagai dasar penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 4) Menghitung dan menetapkan besaran retribusi dalam hal izin yang dikenakan retribusi; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

d. Keanggotaan dan Penempatan Tim Teknis

Keanggotaan Tim Teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari pejabat/staf dari Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah teknis terkait yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.

Tim Teknis dapat ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sambas.

2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas memiliki Aset yang digunakan dalam kondisi baik sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4;
2. Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
3. Perlengkapan kantor Lainnya;
4. Alat Ukur;
5. Alat studio dan Komunikasi;
6. Perangkat/ Peralatan Komputer;
7. Gedung dan Bangunan;
8. Jaringan; dan
9. Aset Lainnya.

Selain itu, DPMPSTP juga memiliki 2 (dua) gedung dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu gedung administrasi dan gedung pelayanan perizinan dan non perizinan yang terpisah. Pemisahan gedung ini dengan tujuan mendekatkan akses ke gedung pelayanan perizinan dan non perizinan yang letaknya saat ini berada di pusat keramaian area perkantoran. Untuk kondisi gedung pelayanan perizinan dan non perizinan cukup memadai, setiap standar pelayanan yang diatur telah dipenuhi seperti ketersediaan area wudhu, musholah, tempat bermain anak, area bagi ibu menyusui, fasilitas untuk disabilitas, dan lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang

berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sambas, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP di bidang pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2020 - 2024. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel 2.3.1. (T-C.23).

Berdasarkan Tabel 2.3.1. (T-C.23), Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sambas terlihat bahwa rata-rata persentase peningkatan nilai investasi dari tahun 2021 s/d 2024 mengalami penurunan yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 10,00%. Persentase tersebut masing-masing adalah 6,34%; 2,23%; 1,50%; dan 3,39%. Rendahnya dan lambatnya peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh kepatuhan penyampaian Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM) dan masalah intern perusahaan.

Sejalan dengan menurunnya persentase peningkatan nilai investasi, persentase peningkatan jumlah investor juga mengalami penurunan dari tahun 2021 s/d 2024 dan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 8,00% dari tahun 2023 dan 2024. Persentase tersebut masing-masing adalah 14,47%; 10,47%; 4,21%; dan 3,03%. Penurunan persentase jumlah investor ini

disebabkan oleh stagnannya jumlah investor dan cenderung tidak terjadi penambahan, yang ada hanya pengembangan usaha dari investor yang sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya pencatatan persentase peningkatan nilai investasi maupun jumlah investor tergantung pada jumlah perusahaan yang patuh terhadap penyampaian Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM). Dan tingkat kepatuhan ini, perlu didukung oleh pemantauan, pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Selain itu perlu ditingkatkannya iklim investasi yang kondusif yang dapat memberi kepastian hukum dan keamanan berinvestasi dengan menyusun SP dan SOP sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengenalan potensi wilayah dan produk unggulan lokal yang dapat memberi daya tarik bagi investor juga perlu untuk dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran kepada investor kelayakan mereka berinvestasi di Kabupaten Sambas. Hal ini dapat dilakukan melalui program promosi penanaman modal.

Untuk indeks kepuasan masyarakat, berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan non Perizinan. Maka dalam perhitungannya menggunakan beberapa unsur penilaian melalui hasil survey kepuasan pada responden. Dalam hal ini pada tahun 2024 IKM DPMPTSP terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat unsur sarana dan prasarana yang mengalami penurunan standar kelayakan bagi masyarakat dan perlu adanya peningkatan. Penurunan standar sarana prasarana ini terkait dengan pembiayaan yang cenderung meningkat sehingga tidak dapat terpenuhi.

Tabel 2.3.1. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	9	10	9	9	10	14	15	13	14	15	19	20	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	28,66%	6,34%	2,23%	1,50%	3,39%	286,60%	63,40%	22,34%	15,02%	33,93%
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	18,75%	14,47%	10,47%	4,21%	3,03%	234,38%	180,88%	130,88%	52,63%	37,88%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				87,12%	87,79%	88,00%	89,00%	90,00%	88,94%	88,36%	90,17%	92,04%	89,77%	102,09%	100,65%	102,47%	103,42%	98,65%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Jenis pelayanan umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki wewenang diantaranya:

- Pemberian Izin
- Penolakan Permohonan
- Pembatalan Izin
- Pencabutan Izin
- Pengesahan Dokumen Izin dan Non Izin
- Pengawasan Izin

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, yang diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Sambas terdiri dari 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 1.383 (jenis pelayanan). Adapun 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dimaksud antara lain :

Tabel 2.3.3
Kategori Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kategori Pelayanan	Jumlah Jenis Pelayanan
1	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI)	1.306
2	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Non KBLI)	62
3	Perizinan Non Berusaha	14
4	Non Perizinan	1
Jumlah		1.383

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah :

- a. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. Instansi Vertikal;
- c. DPRD Kabupaten Sambas;
- d. Pelaku Usaha;
- e. Media Massa, baik cetak maupun elektronik;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat;
- g. BKPM / Kementerian Investasi dan Hilirisasi; dan
- h. Masyarakat umum.

2.5 Permasalahan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Adapun beberapa hal umum yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Iklim Investasi & Regulasi
 - Perizinan usaha masih dianggap rumit meski sudah ada OSS (Online Single Submission).
 - Sosialisasi kebijakan penanaman modal kurang sehingga investor (terutama lokal) kurang memahami kemudahan yang tersedia.
 - Kepastian hukum dan kepastian lahan belum kuat → konflik lahan perkebunan masih sering terjadi.
 - Koordinasi antar OPD dalam pelayanan investasi belum optimal (masih tumpang tindih kewenangan).

2. Ketersediaan Infrastruktur Pendukung

- Akses transportasi darat, laut, dan udara belum sepenuhnya mendukung kelancaran distribusi barang.
- Keterbatasan energi dan listrik di wilayah pedesaan menghambat investasi industri.
- Akses internet dan telekomunikasi masih belum merata.

3. Daya Tarik Investasi Daerah

- Potensi unggulan (pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, perdagangan perbatasan) belum dipromosikan secara optimal.
- Kurangnya kawasan industri/ekonomi khusus yang terintegrasi dengan PLBN Aruk.
- Promosi investasi masih lemah → investor lebih tertarik ke Pontianak atau daerah lain di Kalbar.

4. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

- Kualitas SDM lokal belum siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri dan investasi skala besar.
- Kewirausahaan dan UMKM masih lemah dalam mengakses permodalan, teknologi, dan pasar.
- Kurangnya kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selain itu, permasalahan khusus pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sambas dalam rangka peningkatan nilai investasi sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023, Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Ketapang, Pontianak, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya.
2. Realisasi Investasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 15.808,52 (US\$ Ribu) masih berada di bawah beberapa Kabupaten lain seperti Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, dan Sekadau.
3. Sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan.
4. Minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern.

5. Sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan.
6. Minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern.

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (Lima) tahun mendatang.

2.6.1 Isu Global

Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional / Global yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Sambas di masa mendatang utamanya yang berkaitan dengan Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berikut ini :

- Dinamika Ekonomi Global terus berjalan cepat yang ditandai dengan intensitas Perdagangan internasional dan investasi asing. Pada sisi lain perkembangan Financial Technology (Fintech) dan teknologi digital memegang peran penting dalam perekonomian global. Berbagai variabel tersebut menjadi faktor penting pendukung peningkatan daya saing ekonomi;
- Isu kemiskinan global merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian global, dengan berbagai faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan iklim, dan konflik yang memicu peningkatan kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari.

Adapun beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi ekonomi dan investasi sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT);
2. Tren PMA Global yang cenderung turun;
3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global;
4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global;
5. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon;
6. Minimnya opsi pemanfaatan EBT; dan
7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology.

2.6.2 Isu Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan Ketimpangan Berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat

Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Adapun Isu penanaman modal pada level nasional sebagaimana tertera pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025 - 2029, antara lain :

1. Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestik untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia;
2. Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor;

3. Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor, juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional;
4. Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) karena kendala masih tingginya biaya logistik;
5. Masih adanya ketimpangan investasi antar Wilayah;
6. Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak, karena akses modal dan koordinasi pusat daerah;
7. Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor.

Sedangkan isu strategis nasional sebagaimana termaktub pada RPJPN 2025-2045 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia”.

2.6.3 Isu Regional

Kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, dimana Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat fokus pada tantangan dan roadmap pembangunan across kawasan seperti pedalaman, perbatasan, pesisir, serta konektivitas antar wilayah. Isu strategis regional berdasarkan RPJMD meliputi :

1. Wilayah Pedalaman
 - Keterbatasan infrastruktur dan akses: akses transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih masih lemah.
 - Keterbatasan lapangan kerja & permodalan: ekonomi belum berkembang, sehingga minim peluang usaha.

- SDM dan kelembagaan lemah: kemampuan masyarakat lokal dan pemerintah desa masih rendah.
- Ketahanan pangan rendah dan degradasi lingkungan semakin mengancam ketahanan masyarakat lokal.

2. Wilayah Perbatasan Antarneegara

- Administrasi perbatasan belum jelas; masih ada tumpang tindih yurisdiksi dan mekanisme koordinasi antardaerah (kabupaten–provinsi–pusat) belum optimal.
- Terbatasnya akses transportasi, layanan sosial dasar, dan kelistrikan, menghambat kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan.
- Masih lemahnya peran pemimpin dan kelembagaan lokal dalam mengelola pembangunan di wilayah perbatasan.

3. Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

- Rentang kendali pemerintahan sangat panjang karena buruknya konektivitas, baik transportasi maupun akses digital antar daerah dalam provinsi.
- Infrastruktur wilayah kurang memadai, berpengaruh pada efektivitas distribusi pelayanan publik, akses pasar, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Isu Lingkungan dan Ketahanan Bencana

- Kalbar memiliki sejarah rentetan bencana, antara lain:
 - a. 186 kejadian banjir
 - b. 104 kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
 - c. 64 puting beliung
 - d. 58 tanah longsor
 - e. 2 kejadian gelombang pasang/abrasi (periode 2018–2023)
- Identifikasi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat perencanaan mitigasi dan ketahanan bencana di RPJMD.

5. Transformasi Ekonomi & Ketahanan Pangan

- Kalbar menitikberatkan isu transformasi struktural dari ketergantungan sektor ekstraktif ke ekonomi berbasis ketahanan pangan - memperkuat lumbung pangan regional.

6. Persoalan Sektor Ekstraktif dan Dampaknya

- Ekonomi Kalbar masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, melibatkan hampir 46% tenaga kerja di pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan sektor tambang hanya menyumbang 5,11% ekonomi daerah.
- Kondisi ini rentan terhadap degradasi lingkungan dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

7. Geografis Luas dan Strategis

- Dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang (hampir 1.000 km), Kalbar menghadapi tantangan serius dalam akses layanan publik, infrastruktur, dan pemerataan kualitas SDM, serta peluang untuk ekonomi perbatasan menjadi multiplier.

Isu strategis wilayah Kalimantan Barat sangat beragam: dari keterisolasian kawasan pedalaman dan ketidakjelasan administrasi perbatasan, hingga kerawanan bencana dan tantangan transformasi ekonomi. Ini menuntut pendekatan terintegrasi, sinergis, dan berbasis kearifan lokal serta kebijakan yang inklusif antarwilayah.

2.6.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Secara keseluruhan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Sambas perlu menghadapi isu-isu strategis ini dengan kebijakan yang terkoordinasi dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sambas harus memperbaiki kualitas SDM, meningkatkan tata kelola pemerintahan, melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong pengembangan sektor-sektor

ekonomi yang inklusif. Data dan kebijakan terkait, seperti RPJMN, Inpres No 2 dan No 3 Tahun 2025, serta RPJPD Kabupaten Sambas 2025-2029, memberikan kerangka yang jelas untuk merumuskan solusi yang tepat bagi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, terdapat 5 isu strategis pembangunan Kabupaten Sambas yaitu:

1. Kehidupan yang demokratis dan agamis
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Ekonomi

Dalam pembangunan urusan penanaman modal isu strategis diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampilkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal mengingat masih banyak dan melimpahnya sumber daya yang ada di Kabupaten Sambas.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi DPMPTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa lima tahun mendatang. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Hingga saat ini dirasakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah masih belum sinergis antar *stakeholder*/antar sektor sehingga mempengaruhi kualitas dari perencanaan itu sendiri. Demikian pula dari aspek birokrasi, dimana masih sangat dirasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui Penanaman Modal yang berkualitas di Sektor Strategis yang didukung oleh peran usaha mikro mandiri guna memperkuat transformasi ekonomi dalam Masyarakat;
2. Harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi;

4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertical, serta peningkatan kapasitas aparatur khususnya dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu utamanya dalam hal pelaksanaan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Adapun, perumusan Isu Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dirumuskan melalui tabel sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6.4.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Sektor - sektor Strategis yang didukung oleh usaha mikro mandiri	- Pada tahun 2023, Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Ketapang, Pontianak, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya. - Realisasi Investasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 15.808,52 (US\$ Ribu) masih berada di bawah beberapa Kabupaten lain seperti Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, dan Sekadau. - Sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan. - Minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern. - Sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan. - Minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern.	peningkatan dan penguatan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif	Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi: - Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT); - Tren PMA Global yang cenderung turun; - Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global; - Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global; - Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon; - Minimnya opsi pemanfaatan EBT; - Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology.	Sebagaimana RPJMN 2025- 2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Emas 2045”. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut : - Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju - Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat - Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang - Daya saing sumber daya manusia meningkat - Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission	Kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, dimana Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat fokus pada tantangan dan roadmap pembangunan across kawasan seperti pedalaman, perbatasan, pesisir, serta konektivitas antar wilayah. Isu strategis regional berdasarkan RPJMD meliputi : - Infrastruktur terbatas, SDM lemah, ketahanan pangan lemah, minim peluang ekonomi - Administrasi tak tegas, akses & layanan dasar terbatas, koordinasi antarlevel lemah - Infrastruktur tidak memadai, kontrol pemerintahan terhambat, sinergi antardistrik rendah - Banjir, karhutla, longsor, puting beliung, abrasi masif yang perlu mitigasi sistemik - Perlu diversifikasi ekonomi inklusif berbasis ketahanan pangan dan hilirisasi lokal - Ketergantungan pada pertanian/pertambangan, menimbulkan risiko lingkungan & sosial - Tantangan distribusi layanan, tapi juga peluang ekonomi strategis perbatasan	- Peningkatan Investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui Penanaman Modal yang berkualitas di Sektor Strategis yang didukung oleh peran usaha mikro mandiri guna memperkuat transformasi ekonomi dalam Masyarakat; - Harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi; - Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertical, serta peningkatan kapasitas aparatur khususnya dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu utamanya dalam hal pelaksanaan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, bahwa terdapat keterkaitan yang kuat. Di mana visi Kabupaten Sambas dengan slogan “*Sambas Berkah Berkemajuan*” yaitu “*Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkemajuan*”. Sedangkan misi yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada misi ke-3 yaitu “*Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah*”.

Maka dari itu penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2025-2029. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah” dengan Indikator tujuan adalah “Persentase Peningkatan Investasi”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2025-2029. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah :

1. Meningkatnya investasi PMA, dengan indikator sasaran persentase peningkatan investasi PMA;
2. Meningkatnya investasi PMDN, dengan indikator sasaran persentase peningkatan investasi PMDN; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Periode Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 Berikut:

Tabel 3.1.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Investasi PMA	Persentase Peningkatan Investasi PMA	1,65%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	
		Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA

Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA merupakan persentase perbandingan antara selisih nilai investasi PMA tahun terhitung dan nilai investasi PMA tahun sebelumnya dengan nilai investasi PMA tahun sebelumnya.

2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN

Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN merupakan persentase perbandingan antara selisih nilai investasi PMDN tahun terhitung dan nilai investasi PMDN tahun sebelumnya dengan nilai investasi PMDN tahun sebelumnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan nilai indeks dari 9 unsur pelayanan yang diperoleh dari hasil Survei kepada lebih kurang 100 (seratus) responden yang dilayani, dan dihitung setiap triwulan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bertujuan pada tercapainya visi dalam pembangunan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas, sektor perekonomian menampakkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi untuk lima tahun mendatang. Untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten Sambas, langkah-langkah strategis yang ditempuh DPMPTSP Kabupaten Sambas antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan Iklim Penanaman Modal,
2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal,
3. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
4. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan
5. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Untuk mewujudkan serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sambas yang semakin maju dan dinamis, pembangunan ekonomi diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan regulasi dan deregulasi Penanaman Modal,
2. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sambas,
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal,
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
5. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
6. Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi,
7. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan
8. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke-2 melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Visi	:	Bersama kuatkan langkah dengan bersinergi, kompetitif, amanah dan harmonis mewujudkan Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan		
Misi Ke-3	:	Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah		
Sasaran RPJMD	:	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian fiskal daerah		
Indikator Sasaran RPJMD	:	Peningkatan Nilai Investasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya pendapatan dan kemandirian fiskal daerah	1. Meningkatnya Investasi PMA	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Meningkatkan regulasi dan deregulasi	b. Penanaman Modal
		2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	
	2. Meningkatnya Investasi PMDN	1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
		2. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Kemudahan Perizinan	b. dan Layanan Investasi
			b. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	

			c. Sistem Perizinan Terintegrasi Elektronik Menyediakan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Berusaha secara Layanan dan Pengaduan terhadap Terpadu dan Non
--	--	--	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Sambas 2025 - 2029

Dari tabel 3.2 tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Sambas telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2025 - 2029 yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal.

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebagaimana diuraikan pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Rencana Strategis yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun setiap tahun anggaran dimana memerlukan perhatian khusus dari semua pihak dan jajaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang terkait dengan persepsi yang sama dalam implementasi kegiatan.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang dirumuskan dan disusun merupakan tolak ukur dalam penilaian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam wujud keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas pokok masing-masing dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
- Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian fiskal daerah		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	1,63	3,33	4,00	4,75	5,50	6,25	7,00	
		Meningkatnya Investasi PMA	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (%)	1,63	1,65	2	2,50	3	3,50	4	
		Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	1,63	4,16	4,96	5,80	6,63	7,45	8,26	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)	89,77	90	90,50	91	91,50	92	92,50	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.616.923.725,81		4.783.650.732,80		5.154.118.426,56		5.345.807.848,78		5.544.915.434,26	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.789.201.289,04		3.926.037.465,54		4.230.087.682,98		4.387.411.011,00		4.554.926.172,00	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.789.201.289,04	100	3.926.037.465,54	100	4.230.087.682,98	100	4.387.411.011,00	100	4.554.926.172,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					112.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		186.396.837,78		187.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp)	719.004.187.881	742.947.027.337	772.664.908.431	112.000.000,00	809.366.491.581	150.000.000,00	853.881.648.618	180.000.000,00	907.249.251.657	186.396.837,78	970.756.699.273	187.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	
Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	130.000.000,00	100	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					215.722.436,77		237.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	80	82	215.722.436,77	84	237.000.000,00	86	250.000.000,00	88	260.000.000,00	90	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00		255.613.267,26		279.030.743,58		282.000.000,00		297.989.262,26	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-	80	82	300.000.000,00	84	255.613.267,26	86	279.030.743,58	88	282.000.000,00	90	297.989.262,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	90	91	100.000.000,00	92	100.000.000,00	93	100.000.000,00	94	100.000.000,00	95	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					4616923725.81		4783650732.80		5154118426.56		5345807848.78		5544915434.26	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
- Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya Investasi PMA	Meningkatnya kemudahan investasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
					Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (%)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang Tersedia	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya promosi penanaman modal		Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Investasi PMDN	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)		
					Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan dalam Membuka Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
					Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)		
					Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp	719.004.187.881	742.947.027.337	772.664.908.431	809.366.491.581	853.881.648.618	907.249.251.657	970.756.699.273	
2	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	-	80	82	84	86	88	90	
4	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	-	80	82	84	86	88	90	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	-	90	91	92	93	94	95	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.616.923.725,81		4.783.650.732,80		5.154.118.426,56		5.345.807.848,78		5.544.915.434,26		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.789.201.289,04		3.926.037.465,54		4.230.087.682,98		4.387.411.011,00		4.554.926.172,00		
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	3.789.201.289,04	100	3.926.037.465,54	100	4.230.087.682,98	100	4.387.411.011,00	100	4.554.926.172,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				83.437.267,00		96.000.000,00		107.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	83.437.267,00	1	96.000.000,00	1	107.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		2		1		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.429.204,00		58.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	55.429.204,00	1	58.000.000,00	2	65.000.000,00	1	65.000.000,00	2	70.000.000,00		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.079.921,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	5.079.921,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.124.816,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	4.124.816,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.124.816,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	4.124.816,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.678.510,00		12.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	9.678.510,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.228.457.185,51		2.307.500.172,94		2.480.689.822,33		2.574.267.707,89		2.668.583.910,32		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2.228.457.185,51	12	2.307.500.172,94	12	2.480.689.822,33	12	2.574.267.707,89	12	2.668.583.910,32		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	21		21		21		21		21			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.133.437.185,51		2.210.480.172,94		2.381.669.822,33		2.470.247.707,89		2.564.563.910,32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	21	2.133.437.185,51	21	2.210.480.172,94	21	2.381.669.822,33	21	2.470.247.707,89	21	2.564.563.910,32		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				67.020.000,00		67.020.000,00		67.020.000,00		67.020.000,00		67.020.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	67.020.000,00	12	67.020.000,00	12	67.020.000,00	12	67.020.000,00	12	67.020.000,00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.735.191,00		13.000.000,00		14.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	11.735.191,00	2	13.000.000,00	2	14.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.500.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.735.191,00		7.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	6.735.191,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000,00		187.000.000,00		234.700.000,00		256.000.000,00		256.000.000,00		
Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		7	175.000.000,00	7	187.000.000,00	8	234.700.000,00	10	256.000.000,00	10	256.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				35.000.000,00		37.000.000,00		44.700.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	44.700.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				140.000.000,00		150.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		7	140.000.000,00	7	150.000.000,00	8	190.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				433.948.790,00		448.500.000,00		477.000.000,00		500.500.000,00		526.500.000,00		
Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	433.948.790,00	3	448.500.000,00	3	477.000.000,00	3	500.500.000,00	3	526.500.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00				27.000.000,00					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				89.972.494,00		90.000.000,00		92.000.000,00		94.000.000,00		94.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	89.972.494,00	1	90.000.000,00	1	92.000.000,00	1	94.000.000,00	1	94.000.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.048.596,00		47.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		54.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.048.596,00	1	47.000.000,00	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	54.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		37.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	35.000.000,00	3	37.000.000,00	3	35.000.000,00	3	37.000.000,00	3	40.000.000,00		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				191.527.700,00		195.000.000,00		217.000.000,00		225.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	191.527.700,00	12	195.000.000,00	12	217.000.000,00	12	225.000.000,00	12	245.000.000,00		
2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		138.000.000,00		146.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	135.000.000,00	5	135.000.000,00	5	135.000.000,00	6	138.000.000,00	6	146.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5		5		6		6					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1					
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	6	26.000.000,00	6	30.000.000,00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	6	66.000.000,00	6	70.000.000,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				401.922.855,53		403.037.292,60		410.697.860,65		420.643.303,11		435.842.261,68		
Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	401.922.855,53	12	403.037.292,60	12	410.697.860,65	12	420.643.303,11	12	435.842.261,68		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.000.000,00		156.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	155.000.000,00	12	156.000.000,00	12	160.000.000,00	12	165.000.000,00	12	170.000.000,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				246.922.855,53		247.037.292,60		250.697.860,65		255.643.303,11		265.842.261,68		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	246.922.855,53	12	247.037.292,60	12	250.697.860,65	12	255.643.303,11	12	265.842.261,68		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.000.000,00		325.000.000,00		356.000.000,00		356.000.000,00		370.000.000,00		
Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	60	310.000.000,00	60	325.000.000,00	60	356.000.000,00	60	356.000.000,00	60	370.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000,00		121.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	120.000.000,00	12	121.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		44.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	60	40.000.000,00	60	44.000.000,00	60	46.000.000,00	60	46.000.000,00	60	50.000.000,00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	150.000.000,00	3	160.000.000,00	3	180.000.000,00	3	180.000.000,00	3	190.000.000,00		
2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi				9.700.000,00		11.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	9.700.000,00	1	11.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				9.700.000,00		11.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	9.700.000,00	1	11.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				112.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		186.396.837,78		187.000.000,00		
Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp)	719.004.187.881	772.664.908.431	112.000.000,00	809.366.491.581	150.000.000,00	853.881.648.618	180.000.000,00	907.249.251.657	186.396.837,78	970.756.699.273	187.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000,00		53.000.000,00		100.000.000,00		96.396.837,78		102.000.000,00		
Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	2	65.000.000,00	2	53.000.000,00	2	100.000.000,00	2	96.396.837,78	2	102.000.000,00		
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	3	1		1		1		1					
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				40.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				25.000.000,00		23.000.000,00		40.000.000,00		36.396.837,78		42.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	3	1	25.000.000,00	1	23.000.000,00	1	40.000.000,00	1	36.396.837,78	1	42.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				47.000.000,00		97.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		85.000.000,00		
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang Tersedia	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	47.000.000,00	1	97.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				1				1					
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				47.000.000,00		47.000.000,00		80.000.000,00		40.000.000,00		85.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	47.000.000,00	1	47.000.000,00	1	80.000.000,00	1	40.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun (%)	100	100	100.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	130.000.000,00	100	135.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				215.722.436,77		237.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	82	215.722.436,77	84	237.000.000,00	86	250.000.000,00	88	260.000.000,00	90	270.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				215.722.436,77		237.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	5	7	215.722.436,77	9	237.000.000,00	11	250.000.000,00	13	260.000.000,00	15	270.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	400	4.100		4.150		4.200		4.250		4.300			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1	8		8		9		9		10			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	400	4.100	110.000.000,00	4.150	120.000.000,00	4.200	130.000.000,00	4.250	140.000.000,00	4.300	150.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				55.722.436,77		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1	8	55.722.436,77	8	60.000.000,00	9	60.000.000,00	9	60.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	5	7	50.000.000,00	9	57.000.000,00	11	60.000.000,00	13	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				300.000.000,00		255.613.267,26		279.030.743,58		282.000.000,00		297.989.262,26		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-	82	300.000.000,00	84	255.613.267,26	86	279.030.743,58	88	282.000.000,00	90	297.989.262,26	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		255.613.267,26		279.030.743,58		282.000.000,00		297.989.262,26		
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan dalam Membuka Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		30	300.000.000,00	30	255.613.267,26	30	279.030.743,58	30	282.000.000,00	30	297.989.262,26		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		16		20		23		27		30			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		18		22		25		28		30			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100.000.000,00		55.613.267,26		79.030.743,58		82.000.000,00		97.989.262,26		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		18	100.000.000,00	22	55.613.267,26	25	79.030.743,58	28	82.000.000,00	30	97.989.262,26		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		16	100.000.000,00	20	100.000.000,00	23	100.000.000,00	27	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	91	100.000.000,00	92	100.000.000,00	93	100.000.000,00	94	100.000.000,00	95	100.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan investasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
2.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
3.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	%	1,63	4,16	4,96	5,80	6,63	7,45	8,26	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	89,77	90	90,50	91	91,50	92	92,50	
4.	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	%	1,63	1,65	2	2,50	3	3,50	4	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	positif	%	-	80	82	84	86	88	90	
3.	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	-	80	82	84	86	88	90	
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	positif	Persentase	-	90	91	92	93	94	95	
6.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	Rp	719.004.187.881	742.947.027.337	772.664.908.431	809.366.491.581	853.881.648.618	907.249.251.657	970.756.699.273	